



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 703 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK JASA PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk jasa pelayanan kebersihan belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk jasa pelayanan kebersihan sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 – Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Pelayanan Kebersihan.

KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/703/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 1 Desember 2021

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE PRODUK JASA PELAYANAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Jasa Pelayanan Kebersihan
2. Latar Belakang Usulan Produk : ☒ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☐ Kebutuhan berdasarkan fitur Iklan Katalog
☒ Amanat Peraturan Perundang-undangan
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Pihak Pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Berdasarkan pengelolaan Kontrak Katalog Jasa Pelayanan Kebersihan tahun 2018, yang masa Kontraknya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan ini kami menyampaikan usulan penelaahan produk Jasa Pelayanan Kebersihan.

Latar belakang disusunnya penelaahan produk Jasa Pelayanan Kebersihan merupakan inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik Kabupatebn Sidoarjo dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Sidoarjo nomor: 027/8479/438.1.2.3/2020, tanggal 26 November 2020. Dalam pengelolaan kontrak katalog elektronik lokal produk Jasa Pelayanan Kebersihan terdapat 5 Penyedia yang saat ini telah berakhir masa kontraknya.

Nilai Realisasi Transaksi e-Purchasing pada Produk Jasa Pelayanan Kebersihan yang telah dimanfaatkan/sudah ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2019-2020 dengan nilai Transaksi ± Rp. 30.824.696.341,00. Organisasi Perangkat Daerah yang paling banyak melakukan transaksi adalah RSUD Kab. Sidoarjo dengan nilai Transaksi ± Rp. 18.232.800.000,00.

Dari hasil evaluasi pengelolaan Kontrak Jasa Pelayanan Kebersihan tersebut, Kami berinisiatif akan melakukan pemilihan penyedia baru karena mempertimbangkan masih diperlukan dan urgensi belanja Jasa Pelayanan Kebersihan dan kebutuhan yang tidak bisa di tunda untuk Tahun Anggaran 2022.

Dengan adanya usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi jumlah paket tender, menjadikan pengadaan lebih efektif dan efisien serta membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja Daerah. Katalog Lokal Komoditas Jasa Pelayanan Kebersihan juga diharapkan dapat mengangkat pengusaha lokal di wilayah sidoarjo karena mengutamakan pengusaha lokal.

Selain hal tersebut diatas, pencantuman produk dan/atau kategori produk Jasa Pelayanan Kebersihan ke dalam Katalog elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor : 01 Tahun 2020; Nomor : 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor : 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi *e-payment* dan *e-katalog*.

Salah satu output dari aksi tersebut adalah bertambahnya pembelanjaan pada 5 (lima) komoditas yang dibutuhkan secara rutin, salah satunya adalah jasa pelayanan kebersihan untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :

- ☒ Produsen yang memproduksi Jasa Kebersihan
- ☐ Distributor/Agen

2. Syarat Kualifikasi

a. Kualifikasi Administrasi

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha (SIUP yang telah berlaku efektif) dengan bidang sebagai berikut :
 - a) KBLI No. 81210 (Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan); atau
 - b) KBLI No. 81300 (Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman); atau
 - c) KBLI No. 81290 (Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya); atau
 - d) KBLI No. 82110 (Aktivitas Penyedia Gabungan Administrasi Kantor); atau
 - e) Bidang lainnya yang sejenis.
- 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 3) Mempunyai alamat usaha di wilayah **Kabupaten Sidoarjo**
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau

- b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP) ya; atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
- a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- 6) Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.

b. Kualifikasi Teknis

- 1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa pada divisi 85 (Jasa Pendukung) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Penyediaan jasa pada kelompok/grup 853 (Jasa Kebersihan) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013.
- 2) Penyedia dengan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Teknis

- a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan dilengkapi dengan SOP
- b. Apabila menawarkan Perlengkapan Kerja Kebersihan, Perlengkapan Kerja tersebut harus peralatan yang menempel atau digunakan pada tiap jenis personil yang ditawarkan
- c. Spesifikasi Personil
 - 1) Pengawas/Supervisor (apabila ditawarkan)
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA sederajat;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jasa kebersihan minimal 2 tahun
 - g) Sertifikasi Kompetensi Jasa Kebersihan yang dikeluarkan oleh BNSP/Kementrian.
 - 2) Tenaga Kebersihan/Anggota SD/SMP/SMA
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SD sederajat s.d maksimal SMA sederajat;
 - c) Diperbolehkan bagi penyandang disabilitas;
 - d) Umur minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun;

- e) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani; dan
- f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

d. Metode Pemeriksaan Spesifikasi Personil

- 1) Pemeriksaan spesifikasi teknis untuk personil hanya berupa sampling minimal 1 (satu) orang di tiap posisi personil (Pengawas/Supervisor, Petugas Kebersihan/Anggota SD/SMP/SMA).
- 2) Dengan penyedia melakukan penawaran sebagaimana huruf e angka 1) di atas maka penyedia menjamin bahwa ketika melakukan *e-purchasing* seluruh personil yang akan ditugaskan memenuhi keseluruhan persyaratan teknis.
- 3) Pada saat melakukan *e-purchasing* Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak meminta dokumen persyaratan spesifikasi personil pada setiap personil yang akan ditugaskan.

4. Syarat Harga

- a. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
- b. Form Penawaran Harga sebagai berikut :

No	Nama Produk	Harga per Bulan (Rp.)
1	Pengawas/Supervisor Pekerja Kebersihan	
2	Pekerja Kebersihan – SD	
3	Pekerja Kebersihan – SMP	
4	Pekerja Kebersihan – SMA	

- c. Komponen Biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a) Honorarium per orang per bulan yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya dan/atau peraturan lain tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Tanggungan lain, antara lain :
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari BPJS Kesehatan
 - ii. Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari BPJS Ketenagakerjaan
 - c) Tambahan Penghasilan berupa Penunjang Kebutuhan Pegawai besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya dan/atau peraturan lain tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo
 - d) Biaya Pelatihan Tenaga Kerja (bila ada)

- e) Biaya Seragam Kerja, sekurang-kurangnya 2 stel per orang
- f) Biaya Sepatu Kerja, sekurang-kurangnya 2 pasang per orang
- g) Keuntungan (Management Fee), berupa presentase keuntungan yang wajar dari Total Harga Satuan sebelum Pajak;
- h) Pajak-pajak (termasuk PPN)
- i) Bea Retribusi; dan
- j) Pungutan resmi lain yang sah.

E. Profil Produk (Kategori Produk beserta rincian Atribut Spesifikasi Teknis)

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	Perkantoran	Koordinator
		Pengawas/Supervisor
		Tenaga Kebersihan Gondola
		Tenaga Tali Temali
		Tenaga Kebersihan/Anggota

2. Atribut Produk

a. Sub-Kategori Koordinator

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Kewarganegaraan
- 12) Pendidikan
- 13) Umur
- 14) Surat Keterangan Dokter (Sehat Jasmani dan Rohani)
- 15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 16) Pengalaman
- 17) Komponen Biaya
- 18) Sertifikat Keahlian
- 19) Perlengkapan Kerja Kebersihan
- 20) Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
- 21) Keanggotaan Asosiasi Jasa Kebersihan
- 22) Keterangan lainnya

b. Sub-Kategori Pengawas/Supervisor

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia

- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Kewarganegaraan
- 12) Pendidikan
- 13) Umur
- 14) Surat Keterangan Dokter (Sehat Jasmani dan Rohani)
- 15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 16) Pengalaman
- 17) Komponen Biaya
- 18) Sertifikat Keahlian
- 19) Perlengkapan Kerja Kebersihan
- 20) Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
- 21) Keanggotaan Asosiasi Jasa Kebersihan
- 22) Keterangan lainnya

c. Sub-Kategori Tenaga Kebersihan Gondola

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Kewarganegaraan
- 12) Pendidikan
- 13) Umur
- 14) Surat Keterangan Dokter (Sehat Jasmani dan Rohani)
- 15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 16) Pengalaman
- 17) Komponen Biaya
- 18) Sertifikat Keahlian
- 19) Perlengkapan Kerja Kebersihan
- 20) Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
- 21) Keanggotaan Asosiasi Jasa Kebersihan
- 22) Keterangan lainnya

d. Sub-Kategori Tenaga Tali Temali

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI

- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Kewarganegaraan
- 12) Pendidikan
- 13) Umur
- 14) Surat Keterangan Dokter (Sehat Jasmani dan Rohani)
- 15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 16) Pengalaman
- 17) Komponen Biaya
- 18) Sertifikat Keahlian
- 19) Perlengkapan Kerja Kebersihan
- 20) Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
- 21) Keanggotaan Asosiasi Jasa Kebersihan
- 22) Keterangan lainnya

e. Sub-Kategori Tenaga Kebersihan/Anggota

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Kewarganegaraan
- 12) Pendidikan
- 13) Umur
- 14) Surat Keterangan Dokter (Sehat Jasmani dan Rohani)
- 15) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 16) Pengalaman
- 17) Komponen Biaya
- 18) Sertifikat Keahlian
- 19) Perlengkapan Kerja Kebersihan
- 20) Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
- 21) Keanggotaan Asosiasi Jasa Kebersihan
- 22) Keterangan lainnya

1. Kelas Harga Produk
 - ☐ Nasional
 - ☐ Provinsi
 - ☒ Kabupaten/Kota
2. Tampilan Stok Produk
 - ☐ Menampilkan Stok Produk
 - ☒ Tidak Menampilkan Stok Produk

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR